

## Dana Hibah KPU Tanjab Timur Sebesar Rp 20 Miliar Lebih Telah Disetujui TAPD



<https://jambi.tribunnews.com/2023/11/05/dana-hibah-kpu-tanjab-timur-sebesar-rp-20-miliar-lebih-telah-disetujui-tapd>

Dana hibah pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 untuk Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp 20.981.003.000 telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan NPHD bersama Bupati Kabupaten Tanjab Timur Romi Haryanto untuk dana hibah pemilihan serentak tahun 2024 di kantor Bupati Kabupaten Tanjab Timur, Jumat (5/10/23).

Dikatakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjabtimur Hodijatul Qubro, ia menjelaskan bahwa angka tersebut sudah dilakukan empat kali perubahan, namun yang di setujui yaitu Rp 20.981.003.000 dan ada pengurangan sebesar Rp 218.747.400.

"Dana hibah pemilihan Kepala daerah atau pilkada 2024 untuk KPU Tanjab Timur sebesar Rp 20.981.003.000," jelasnya, Minggu (5/10/23).

Ia menjelaskan, yang mana sebelumnya yang mengajukan Dana Hibah adalah Komisioner lama, akan tetapi ada perubahan-perubahan dan pengurangan-pengurangan akhirnya deal Rp 20.981.003.000.

"Masalah cukup atau tidak, kita akan melihat realisasi dilapangan seperti apa. Yang jelas pengurangan itu real karena awalnya dimasukan dana covid dan ternyata sudah tidak covid lagi dan akhirnya harus dihapus dan kita terima aja untuk perubahan angka terakhir," terangnya.

"Dan untuk yang lain, mudah-mudahan terealisasi dengan baik, dan jika nantinya ada sisa maka kita harus mengembalikan ke kas Negara," tutupnya.

**Sumber berita:**

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/11/05/dana-hibah-kpu-tanjab-timur-sebesar-rp-20-miliar-lebih-telah-disetujui-tapd>, “Dana Hibah KPU Tanjab Timur Sebesar Rp 20 Miliar Lebih Telah Disetujui TAPD”, Minggu, 5 November 2023; dan
2. <https://www.jambiupdate.co/read/2023/11/05/109728/Metropolis>, “Dana Pilkada di Tanjabtim Rp20,9 Miliar”, Minggu, 5 November 2023.

**Catatan:****Belanja Hibah**

Klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.<sup>2</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.<sup>3</sup>

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Belanja hibah diberikan kepada:

- a. Pemerintah pusat

---

<sup>1</sup> Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 55 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 56 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>4</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>5</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.2) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
  - 2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
  - 4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - 5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.<sup>6</sup>
- b. Pemerintah daerah lainnya
- Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>
- c. BUMN
- Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>
- d. BUMD
- Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.<sup>9</sup>
- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- 1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga;
    - a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>6</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.5).a) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>7</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.5).b) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>8</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.5).c) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>9</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.5).d) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
  - c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
  - d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- 4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.<sup>10</sup>
- f. Partai Politik

---

<sup>10</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.5).e) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; partai politik dan/atau
  - 3) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.<sup>12</sup>

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada kepala daerah.<sup>13</sup> Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.<sup>14</sup> Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.<sup>15</sup>

**Disclaimer:**

---

<sup>11</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.5).f) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>12</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.6) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>13</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.7) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>14</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.8) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>15</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.9) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi